



**P E N E T A P A N**

**Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Plp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan jurumasak (koki), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Imbara 1, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Imbara 1, RT 001 RW 001, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 20 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan Register Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Plp tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Desember 2003, di Dusun Pollo Salu, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kab Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama IMAM MASJID. Saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA, masing-masing kawinnya berupa Kalung emas seberat 3 Gram dan Seperangkat Alat Sholat di bayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - ANAK PERTAMA BIN PEMOHON I, Umur 15 tahun
  - ANAK KEDUA BINTI PEMOHON I, umur 13 tahun
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II, (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2003, di Dusun Pollo Salu, Desa Jenne Meja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I (PEMOHON I) dengan Nomor 7322110901850001, tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II (PEMOHON II) dengan Nomor 7322114607860007, tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon dengan Nomor 73730331004180002, tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.3.

Halaman 3 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi-saksi**

1. SAKSI PERTAMA, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan To Mangambari, Kelurahan Songka, Kecamatan wara Selatan, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di Dusun Pollo Salu, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, pada tanggal 25 Desember 2003.
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH sementara yang menikahkan adalah imam kampung setempat yang bernama IMAM MASJID.
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 3 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai dua orang anak.
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku kutipan akta nikah dan kelengkapan lainnya.
2. SAKSI KEDUA/SAKSI NIKAH PERTAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pollo Salu, Desa Jenne, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan di Dusun Pollo Salu, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, pada tanggal 25 Desember 2003.
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH sementara yang menikahkan asdalah imam kampung setempat yang bernama IMAM MASJID.
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 3 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku kutipan akta nikah dan kelengkapan lainnya.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut ketentuan agama Islam namun pernikahannya tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan pernikahan mana dalam perkara tersebut dimintakan itsbatnya, oleh karena itu Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;





Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Desember 2003, di Dusun Pollo Salu, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dimana yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama IMAM MASJID. Saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA, mas kawinnya berupa Kalung emas seberat 3 Gram dan Seperangkat Alat Sholat di bayar tunai. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan dan juga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan identitas Para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Pollo Salu, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, pada tanggal 25 Desember 2003 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama



WALI NIKAH sementara yang menikahkan asdalah imam kampung setempat yang bernama IMAM MASJID.

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 3 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Pollo Salu, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, pada tanggal 25 Desember 2003 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH sementara yang menikahkan asdalah imam kampung setempat yang bernama IMAM MASJID.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 3 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun Pollo Salu, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, pada

Halaman 9 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Desember 2003 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH sementara yang menikahkan asdalah imam kampung setempat yang bernama IMAM MASJID.

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 3 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA BIN PEMOHON I, umur 15 tahun dan ANAK KEDUA BINTI PEMOHON I, umur 13 tahun.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan menilai sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah menikah di Dusun Pollo Salu, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, pada tanggal 25 Desember 2003 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH sementara yang menikahkan asdalah imam kampung setempat yang bernama IMAM MASJID dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 3 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, pernikahan mana telah



memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

- Bahwa telah ternyata Para Pemohon antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Para Pemohon sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa telah ternyata saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain, oleh karena itu Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan perkawinannya telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan sepakat mengabulkan



permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2003 di Dusun Pollo Salu, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu,.

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Pemohon tidak mengajukan perintah pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, namun demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan sepakat untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon sekarang ini yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2003 di Dusun Pollo Salu, Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim anggota tersebut dengan dibantu Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Mariani, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Plp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	270.000,-
4. PNBP panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya meterai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J U M L A H	: Rp.	386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)